



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan atas jasa rumah potong hewan dan peningkatan penjualan produksi usaha daerah, maka perlu adanya peninjauan terhadap Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan obyek Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang merupakan bagian dari Jasa Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Peninjauan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 215 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menertapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 1

- (1) Meninjau Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7).
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilakukan melalui perubahan tarif retribusi dengan memperhatikan harga pasar, minat masyarakat, dan kondisi perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah
 1. biaya tempat pemotongan sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 10.000,-/ekor; dan
 2. biaya pemeriksaan kesehatan hewan sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 10.000,-/ekor.
 - b. Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah :

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif Retribusi	Keterangan
		(Ukuran)	(Rp)	
1	Padi			
	Benih Dasar (BD)	Kg	7.000,00	Padi sawah
	Benih Pokok (BP)	Kg	6,000.00	Varietas unggul
	Benih Sebar (BS)	Kg	5,000.00	
2	Jagung			
	Benih Dasar (BD)	Kg	8,500.00	
	Benih Pokok (BP)	Kg	7,500.00	Varietas unggul
	Benih Sebar (BS)	Kg	7,000.00	
3	Pisang			
	Bibit/anakan	50 -75 cm	2,500.00	Berbagai varietas/
		75 100 cm	3,500.00	lokal
	Bibit/anakan kultur jaringan	50 -75 cm	5,000.00	
4	Jeruk			Varietas Siam Banjar/
	Bibit BPMT	20 - 30 cm	12,500.00	Keprok
		30 - 50 cm	15,000.00	
		50 - 100 cm	20,000.00	
	Bibit BR	50 - 100 cm	6,000.00	
	Biji Batang Bawah	Kg	500,000.00	
	Mata Entris BPMT	Mata	200.00	
	Jeruk Purut/Irisan/Kuit		7,500.00	
5	Durian			Varietas unggul/
	Bibit BPMT	20 - 30 cm	20,000.00	lokal
		30 - 50 cm	25,000.00	
		50 - 100 cm	30,000.00	

	Bibit BR	20 - 30 cm	5,000.00	
		30 - 50 cm	10,000.00	
		50 - 100 cm	15,000.00	
6	Rambutan			
	Bibit BPMT	50 - 100 cm	25,000.00	Varietas unggul/
	Bibit BR	50 - 100 cm	7,500.00	lokal
7	Kedelai			
	Benih Dasar (BD)	Kg	10,000.00	Varietas unggul
	Benih Pokok (BP)	Kg	9,000.00	
	Benih Sebar (BS)	Kg	8,000.00	
8	Kacang Tanah			
	Benih Dasar (BD)	Kg	9,500.00	Varietas unggul
	Benih Pokok (BP)	Kg	9,000.00	
	Benih Sebar (BS)	Kg	7,500.00	
9	Kacang Hijau			
	Benih Sebar (BS)	Kg	7,500.00	Varietas unggul

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Juni 2015

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 25